

Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Badan Pengelola Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Fransiskus Marlon Reu
Prodi Akuntansi
Politeknik Negeri Kupang
Email: Marlon.reu1997@gmail.com

Abstract. *This research aims to determine the suitability of the application of government accounting standards in preparing operational reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Kupang Regency, whether they are in accordance with the Government Accounting Standards Statement Number 12 contained in Government Regulation Number 71 of 2010. This research was conducted at the Financial Management Agency And Regional Assets of Kupang Regency. In this research, the formulation of the problem is to determine whether the application of government accounting standards in preparing operational reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Kupang Regency is in accordance with the Government Accounting Standards Statement Number 12 contained in Government Regulation Number 71 of 2010. Data in the research This is primary data in the form of interviews with the head of the agency and head of the accounting section of BPKAD Kupang Regency and operational reports for 2020. The method used in the research is a qualitative descriptive analysis method. Qualitative descriptive analysis, namely analyzing, describing and summarizing various conditions from various data collected regarding operational reports at the Regional Financial and Asset Management Agency of Kupang Regency, then adapted to PSAP No. 12 concerning operational reports*

Keywords: *Implementation of Government Accounting Standards, Operational Reports, Financial and Asset Management Agencies and Regions*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penelitian ini dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Dalam penelitian ini yang menjadi perumusan masalah adalah untuk mengetahui penerapan standar akuntansi pemerintah dalam penyusunan laporan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang apakah telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Data dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan kepala badan dan kepala bagian akuntansi BPKAD Kabupaten Kupang dan laporan operasional tahun 2020. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif yakni menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai laporan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, lalu disesuaikan dengan PSAP No.12 tentang laporan operasional

Kata Kunci : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Laporan Operasional, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset dan Daerah

1. PENDAHULUAN

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya Indonesia berkembang pesat dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah dan desentralisasi fiskal yang menitik beratkan pada pemerintah daerah. Selain itu maraknya isu globalisasi yang menuntut daya saing disetiap negara, sehingga pemerintah daerah diharapkan agar tercapai peningkatan kemandirian pemerintah daerah yang dapat diraih dengan adanya otonomi daerah. Dengan adanya otonomi daerah, pengelola keuangan daerah sepenuhnya berada ditangan pemerintah daerah. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah, diperlukan suatu penataan lingkungan sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut mendukung terciptannya pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan

Mengingat luasnya kewenangan daerah dalam pemerintah, maka pada masa yang akan datang, daerah dituntut untuk memiliki kemampuan yang lebih besar dari kemampuan dibidang pemerintah, termasuk kelembagaan personil keuangan, peralatan dan sebagainya. Oleh karena itu, seharusnya yang dilakukan pemerintah daerah adalah mengembangkan perannya yang makin besar dan meningkat secara efektif, efisien dan akuntabel. Pengelolaan keuangan dalam praktiknya kini diwarnai dengan munculnya fenomena menguatnya tuntutan akuntabilitas atas organisasi-organisasi publik baik di pusat maupun di daerah. Akuntansi merupakan bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelum memulai suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah sebagai salah satu organisasi sektor publik adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah. Laporan keuangan pemerintah kemudian disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) /Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD)dan masyarakat umum setelah diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. Akuntansi berbasis akrual merupakan basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya yang diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadi transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas/setara kas diterima dan

dibayarkan. Dalam peraturan ini, bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas penggunaan anggaran selama periode tertentu disajikan dalam bentuk laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ini, maka Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun meski sudah dinyatakan tidak berlaku lagi, secara substansial Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih dilaksanakan dalam rangka proses transisi penyusunan laporan keuangan berbasis kas menuju akrual kepada penyusunan laporan keuangan berbasis akrual penuh (fullaccrual). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, setiap unit pelaporan pada instansi pemerintah wajib menyajikan laporan operasional sebagai bagian dari laporan keuangan pemerintah. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya dapat disandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010).

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan-LO dan beban meliputi definisi, pencatatan, pengakuan dan pelaporan pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam pelaporan keuangan pada sektor publik. Pencatatan dan pengakuan kinerja pemerintah dalam laporan operasional dilaksanakan dengan basis akrual sehingga dapat menyajikan data lebih akuntabel sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Penerapan standar akuntansi berbasis akrual merupakan proses yang berkesinambungan, dampak yang dihasilkan tidak dapat dilihat dalam waktu yang singkat. Berhasil atau tidak penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah tidak lepas dari peran sumber daya manusia termasuk pada BPKAD Kabupaten Kupang. BPKAD Kabupaten Kupang merupakan unsur penunjang urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. BPKAD Kabupaten

Kupang merupakan PPKD dan selaku entitas pelaporan. Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual permasalahan yang timbul dapat berakibat serius dalam jangka panjang. Permasalahan yang mungkin timbul yaitu keterbatasan dalam pengalokasian sumber daya yang dimiliki sehingga tidak memiliki cukup pegawai dengan kemampuan akuntansi yang baik, infrastruktur komunikasi dan teknologi yang terbatas dapat membatasi pilihan-pilihan dalam penerapan kebijakan SAP berbasis akrual dalam penyusunan laporan operasional

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintah menurut Bastian (2010:134) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian standar akuntansi pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah dikemukakan oleh Mardiasmo (2009:148) adalah pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan, sedangkan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang telah digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintah adalah pedoman wajib dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka tercapainya transparansi dan akuntabilitas.

2.2 Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP), menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, didalam wacana akuntansi, secara konseptual akuntansi berbasis akrual dipercaya dapat menghasilkan informasi yang lebih akuntabel dan transparan bila dibandingkan dengan akuntansi berbasis kas. Akuntansi berbasis akrual mampu mendukung terlaksananya perhitungan biaya pelayanan publik dengan lebih wajar, nilai yang dihasilkan mencakup seluruh beban yang terjadi tidak hanya jumlah yang telah dibayarkan, tetapi dengan memasukan seluruh beban, baik yang sudah dibayar ataupun yang belum dibayar, akuntansi berbasis akrual dapat menyediakan pengukuran yang lebih baik, pengakuan yang tepat waktu, dan pengungkapan kewajiban di masa mendatang, dalam rangka pengukuran kinerja, serta informasi berbasis akrual dipercaya dapat menyediakan informasi mengenai penggunaan sumber daya ekonomi

yang sebenarnya, oleh karena itu akuntansi berbasis akrual merupakan salah satu sarana pendukung yang diperlukan dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

2.3 Asumsi Dasar Laporan Keuangan Pemerintah

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari

2.3.1 Asumsi Kemandirian Entitas

Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa unit organisasi yang dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggungjawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya diluar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya yang dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksananya program yang telah ditetapkan.

2.3.2 Asumsi Kestinambungan Entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas laporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

2.3.3 Asumsi keturukuran dalam satuan uang

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.,

2.4 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang jelas (Fauzia, 2014).

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, pengertian laporan keuangan adalah sebagai berikut: Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

2.4.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki terdiri atas relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

2.4.3 Komponen Laporan Keuangan

Komponen laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 antara lain Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran (LP SA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)

2.5 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No 12

2.5.1 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintah No 12

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 adalah pernyataan standar akuntansi pemerintah tentang laporan operasional. Laporan operasional merupakan salah satu laporan yang harus disusun pemerintah daerah setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

2.5.2 Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah No.12

Tujuan pernyataan standar laporan operasional adalah menetapkan dasar-dasar penyajian laporan operasional untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

2.5.3 Ruang Lingkup Standar Akuntansi Pemerintah No 12

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 diterapkan dalam penyajian laporan operasional. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 berlaku

untuk setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Laporan Operasional menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan pendapatan-LO dan beban.

2.5.4 Periode Pelaporan dan Manfaat Informasi Laporan Operasional

Laporan operasional disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun. Dalam situasi tertentu, apabila tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi mengenai alasan penggunaan periode laporan tidak satu tahun dan fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam laporan operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat di bandingkan.

Manfaat laporan operasional berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia pada waktunya. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi pemerintah tidak dapat dijadikan pembenaran atas ketidakmampuan entitas pelaporan untuk menyajikan laporan keuangan tepat waktu. Laporan operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

2.5.5 Struktur dan Isi Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan operasional dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiksial dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis data menurut Sugiyono (2019) yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Data yang diperoleh berupa sejarah singkat berdirinya, visi misi, struktur organisasi serta hasil wawancara berupa pengakuan, pencatatan dan pelaporan pendapatan dan beban pada laporan operasional. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan data wawancara.

3.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian adalah bidang akuntansi keuangan terutama berkaitan dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang terletak di JL. Timor Raya KM. 36, Oelmasi. Dalam penelitian ini objek penelitian yaitu Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual dalam Laporan Operasional Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Data Kualitatif

Data kualitatif adalah informasi berupa Pencatatan dan Standar akuntansi pemerintah kabupaten kupang

3.4.2 Sumber Data

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. data primer yaitu laporan operasional pemerintah daerah Kabupaten Kupang, pendapatan dan beban yang meliputi pengakuan pendapatan dan beban, pencatatan pendapatan dan beban, pelaporan pendapatan dan beban tahun.

3.5 Metode dan Teknik Pengumpulan Data

3.5.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menurut Sugiyono (2019) merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah wawancara. Pihak yang akan dijadikan informan dalam penelitian ini adalah kepala badan dan kepala bagian akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

3.5.2 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara dan pengumpulan beberapa dokumen yang berkaitan. .

3.6 Teknik Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini yakni menganalisis, menggambaran dan meringkas berbagai kondisi dari berbagai data yang dikumpulkan mengenai laporan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang, lalu disesuaikan dengan PSAP No.12 tentang laporan operasional. Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data adalah :

3.6.1 Pengumpulan Data. Data dan informasi yang dikumpulkan yaitu mengenai gambaran umum Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, visi misi, struktur organisasi, uraian tugas dan data terkait laporan operasional berupa kebijakan akuntansi pendapatan dan beban.

3.6.2 Setelah data dikumpulkan, maka selanjutnya peneliti akan merangkum, menelusuri dan mengidentifikasi proses penyusunan, pengakuan, pencatatan dan pelaporan operasional terkait pendapatan dan beban pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah.

3.6.3 Peneliti akan menyesuaikan pengakuan, pencatatan dan pelaporan laporan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan PSAP No.12 yang mengatur

3.6.4 Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah peneliti akan menganalisis hasil penyesuaian pengakuan, pencatatan dan pelaporan laporan operasional pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah dengan PSAP No.12 yang mengatur dan memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pembahasan

4.1.1 Gambaran Umum Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD Kabupaten Kupang merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang dengan tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 48 Tahun 2016 Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kabupaten Kupang. Kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah yang diamanatkan dan Undang-Undang Otonomi Daerah menuntut organisasi perangkat daerah termasuk BPKAD Kabupaten Kupang untuk mampu merencanakan, mengimplementasikan sekaligus memonitor dan mengendalikan berbagai program dan kegiatan yang strategis sebagai pelaksanaan dari tugas pokok dan fungsi yang diemban.

Program dan kegiatan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari rumusan visi dan misi yang diemban oleh suatu organisasi Pemerintah Daerah, termasuk oleh BPKAD Kabupaten Kupang. Rumusan program dan kegiatan tersebut harus tertuang dalam suatu mekanisme perencanaan sistematis dan berkelanjutan selama kurun waktu 5 (lima) tahun yakni Tahun 2014-2019. Untuk itu, perlu disusun Rencana Strategis (Renstra) BPKAD Kabupaten Kupang sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatannya selama 5 (lima) tahun kedepan guna mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan..

4.1.2 Visi dan Misi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang.

Penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Swasta Nasional Devisa yang ditinjau dari Bobot komposit GCG dari Self Assesment masing-masing bank periode 2016-2020 memiliki rata-rata yaitu 1,802 dikategorikan sehat.

a. Visi

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, dan partisipasi

b. Misi

1) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.

2) Meningkatkan kualitas sistem tata kelola keuangan dan aset daerah.

Dalam rangka pelaksanaan visi dan misi tersebut, maka SKPD Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menetapkan program-program yang dibagi dalam kedua kelompok, masing-masing sebagai berikut :

1. Program Utama Pelaksanaan Visi dan Misi :

a. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

b. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

c. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Program Pendukung Pelaksanaan Visi dan Misi

- a. Pelayanan administrasi perkantoran
- b. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- c. Peningkatan disiplin aparatur

4.1.3 Struktur Organisasi Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Uraian Tugas

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang berkedudukan sebagai salah satu Badan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang sebagai unsur pelaksanaan otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri atas 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.

A. Kepala Badan

Bertugas membantu Bupati dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah lingkup Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang meliputi Bidang Anggaran Perhendaharaan, Akuntansi dan Aset.

B. Sekretariat

Bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

1. Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi :

Bertugas mengumpulkan, menghimpun, menganalisa data dan informasi dalam rangka melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan serta menyusun kajian terhadap dampak pelaksanaan kebijakan.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

Bertugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum yang meliputi Urusan Umum, Ketatausahaan, Surat Menyurat, Ketatalaksanaan, Kehumasan, Keprotokolan, Rumah Tangga, Perlengkapan, Perpustakaan dan Kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

3. Sub Bagian Keuangan dan Aset :

Bertugas melaksanakan pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan serta pendataan aset.

C. Bidang Penganggaran dan Pelaporan

Bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, perumusan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penganggaran dan pelaporan meliputi perencanaan anggaran, akuntansi dan pelaporan serta verifikasi pertanggungjawaban berdasarkan sistem dan prosedur yang berlaku demi kelancaran tugas pemerintahan di Bidang Keuangan.`

4.2 Hasil Penelitian

Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh binas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI. Penyusunan laporan operasional pada BPKAD Kabupaten Kupang adalah:

1. Langkah pertama mencatat jurnal
2. Langkah selanjutnya BPKAD setelah mencatat jurnal adalah melakukan posting ke buku besar masing-masing perkiraan
3. Pada akhir periode akuntansi BPPKAD menyusun neraca saldo
4. Setelah neraca saldo, tahapan selanjutnya BPKAD melakukan penyesuaian terhadap perkiraan-perkiraan tertentu dengan membuat jurnal penyesuaian
5. Setelah jurnal penyesuaian dibuat, BPKAD selanjutnya mempostingnya keperkiraan buku besar yang berhubungan. Setelah melakukan posting ke buku besar selanjutnya menyusun neraca saldo penyesuaian.
6. Setelah neraca saldo setelah penyesuaian, maka langka selanjutnya adalah menyusun laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan yang dihasilkan salah satunya adalah laporan operasional.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Kupang menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Dengan otomatisasi ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan/ fungsi akuntansi pada BPKAD Kabupaten Kupang hanya perlu mencatat transaksi dalam beberapa kertas kerja (work sheet). Pencatatan transaksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu Jurnal Umum (kode JU), Jurnal Penyesuaian (JP), Jurnal Penutup

LRA (kode CL) dan jurnal penutup (kode CO). Pencatatan transaksi untuk setiap akun yang di Debet dan akun yang di Kredit hanya perlu diisi dengan nomor akun, selanjutnya nama akun akan terisi secara otomatis. Nama akun yang telah terisi, secara otomatis pula, akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian serta laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Kupang merupakan output (keluaran) dari input (masukan) berupa bukti- bukti transaksi dalam bentuk dokumen seperti Surat Perintah Pencairan Dana langsung (SP2D -LS), Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dan Buku Kas Umum atau formulir lainnya.

Pengakuan Pendapatan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Pendapatan pada BPKAD Kabupaten Kupang diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan earned atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (realized). Pengakuan pendapatan pada pemerintah daerah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan. Pencatatan di bendahara penerimaan pendapatan-LO seperti pendapatan asli daerah (PAD), Pendapatan transper, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Pencatatan Pajak Daerah. Pencatatan pendapatan pajak daerah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menggunakan kode JU (jurnal umum). Pencatatan jurnal hanya dilakukan dengan menggunakan kode akun yang akan di “Debet” dan “Kredit”. Namun akun yang bersangkutan akan muncul secara otomatis. Sebagian jurnal yang dicatat sehubungan dengan pendapatan pajak daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang. Pencatatan retribusi menggunakan kode JU (Jurnal Umum) pada saat diterbitkan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKR), maka SKPD telah berhak mengakui pendapatan meskipun belum diterima pembayaran oleh wajib retribusi (earned). 1. Pengakuan Beban pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening listrik dan rekening telepon yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadi konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas

kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan dan amortisasi.

Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang memiliki beban yang terdiri dari, Beban Pegawai-LO, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalan Dinas, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, Beban Lain-lain dan Beban Transfer. Pencatatan beban pegawai pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang menggunakan kode JU (Jurnal Umum). Pencatatan jurnal hanya dilakukan dengan memasukan kode akun yang akan di"Debet" dan yang akan di "Kredit", nama akun yang bersangkutan akan muncul secara otomatis bagian akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah Kabupaten Kupang. BPKAD Kabupaten Kupang merupakan instansi yang bertindak sebagai Kantor Pusat dan bertindak sebagai Kantor Cabang adalah SKPD. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BPKAD Kabupaten Kupang sangat penting untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Berikut merupakan beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada BPKAD Kabupaten Kupang :

- a. Memperkuat infrastruktur keuangan : BPKAD Kabupaten Kupang harus memperkuat infrastruktur keuangan untuk memungkinkan penerapan standar akrual, termasuk sistem informasi keuangan yang memadai dan pelatihan staf untuk menggunakan sistem tersebut.
- b. Memperbarui kebijakan dan prosedur : BPKAD Kabupaten Kupang harus memperbarui kebijakan dan prosedur keuangan yang sesuai dengan standar pemerintah berbasis akrual. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam cara akuntansi melakukan pelaporan keuangan dan pengelolaan aset daerah
- c. Meningkatkan kemampuan akuntansi dan pelaporan : BPKAD Kabupaten Kupang harus meningkatkan kemampuan akuntansi dan pelaporan untuk mengikuti standar pemerintah berbasis akrual. Ini dapat mencakup pelatihan dan sertifikasi akuntan, serta penggunaan standar akuntansi yang yang diterima secara internasional.

d. Melakukan audit keuangan : BPKAD Kabupaten Kupang harus melakukan audit keuangan secara teratur untuk memastikan bahwa standar pemerintah berbasis akrual diterapkan dengan benar dan bahwa keuangan dan aset daerah dikelola dengan baik.

e. Menerapkan pengawasan dan pengendalian yang kuat : BPKAD Kabupaten Kupang harus menerapkan pengawasan dan pengendalian yang kuat untuk memastikan kepatuhan dengan standar pemerintah berbasis akrual dan untuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah

Laporan keuangan yang dihasilkan oleh BPKAD Kabupaten Kupang menggunakan sistem komputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Sebagaimana program aplikasi komputer yang lain, aplikasi ini memberikan banyak otomatisasi pekerjaan penyusunan laporan keuangan. Dengan otomatisasi ini, Pejabat Penatausahaan Keuangan/ fungsi akuntansi pada BPKAD Kabupaten Kupang hanya perlu mencatat transaksi dalam beberapa kertas kerja (work sheet). Pencatatan transaksi dibagi menjadi empat jenis, yaitu Jurnal Umum (kode JU), Jurnal Penyesuaian (JP), Jurnal Penutup LRA (kode CL) dan jurnal penutup (kode CO). Pencatatan transaksi untuk setiap akun yang di Debet dan akun yang di Kredit hanya perlu diisi dengan nomor akun, selanjutnya nama akun akan terisi secara otomatis. Nama akun yang telah terisi, secara otomatis pula, akan menghasilkan buku besar (general ledger) setiap akun, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo setelah penyesuaian serta laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Pengakuan Pendapatan-LO menurut kerangka konseptual Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 paragraf 95 diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Menurut PSAP No. 12, pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas pendapatan
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi

Pendapatan-LO pada BPKAD Kabupaten Kupang diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan. Pendapatan-LO diakui pada

saat direalisasi adalah hak yang diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

Laporan pendapatan-LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan operasional BPKAD Kabupaten Kupang mencatat semua pendapatan sumber pendapatan yang diterima selama periode tertentu, baik dari kegiatan operasional maupun dari sumber lain seperti sumbangan atau hibah. Pendapatan yang diterima harus diakui sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, yaitu prinsip pengakuan pendapatan. Pendapatan harus diakui pada saat uang atau nilai ekonomi diterima oleh BPKAD Kabupaten Kupang. Laporan pendapatan BPKAD Kabupaten Kupang harus mencantumkan semua sumber pendapatan yang diterima serta rincian jumlah pendapatan yang diakui.

Pengakuan beban terjadi yaitu pada saat beban tersebut dikeluarkan, beberapa jumlahnya dan bagaimana hubungan beban yang dikeluarkan tersebut dalam kegiatan operasional instansi. Pengakuan beban pada BPKAD Kabupaten Kupang sudah sejalan sesuai dengan dengan Kerangka Konseptual PP No. 71 Tahun 2010 Pragraf 96 menyatakan kalau beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya kewajiban konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Hal ini dibenarkan dan dijelaskan oleh Ibu Yunita W. Lay menyatakan bahwa : "dalam pengakuan beban yang kami jalankan disini contohnya seperti tagihan rekening listrik dan rekening telepon yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban. Saat terjadi kosumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu.

Faktor penting lainnya yang membantu dalam menyusun laporan operasional pada BPKAD Kabupaten Kupang salah satunya yaitu pencatatan beban. Pencatatan beban yang dilakukan pada BPKAD Kabupaten Kupang mempunyai prosedur pencatatan dimana Bendahara Pengeluaran SKPD menyerahkan bukti transaksi beban menggunakan uang persediaan. Berdasarkan bukti transaksi tersebut, PPK-SKPD mencatat jurnal "Beban-LO" di debet dan "Kas di Bendahara Pengeluaran" di kredit (sesuai hasil diatas). Pengakuan ganti uang persediaan dilakukan berdasarkan SP2D

GU. SP2D GU ini menjadi dasar bagi PPK-SKPD untuk mencatat “Kas di Bendhara Pengeluaran” di debet dan “RK PPKD” di kredit (sesuai hasil diatas).

Hal ini disimpulkan dan dibenarkan oleh Ibu Theresia M. Liu yang menatakan bahwa : “ya, dalam pencatatan beban yang kami lakukan di kantor ini telah mengikuti prosedur pencatatan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dimana pencatatan beban-LO yang dilakukan si kantor ini adalah dengan menDebet akun Beban dan mengkredit akun Kas diBendahara Pengeluaran.Pencatatan transaksi ini berarti beban bertambah dicatat diDebet sedangkan kas berkurang dicatat diKredit”.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian ini adalah penyusunan Laporan Operasional pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kupang untuk tahun anggaran 2020 telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini dapat dilihat dari hasil pencatatan, pengakuan, serta pelaporan pendapatan - LO dan beban - LO pada Badan Pengelola dan Aset Daerah Kabupaten Kupang yang telah sesuai dengan PSAP No. 12 tentang Laporan Operasional yang terdapat dalam peraturan pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Erlina, Rosdiana. (2013). Akuntansi Keuangan Berbasis Akrual. Medan: Penerbit Brama Adrian
- Fahari, Amelia dan Rini Indrawati. (2020). Analisis Penerapan PSAP No.12 Tentang Laporan Operasional Pada Inspektorat Kabupaten Jayapura. Jurnal Ilmiah Akuntansi, volume 1, No.1. <http://ojs.polmed.ac.id/index.php/budgeting/article/download/206/19/>
- Jayadi, Almanto. (2017). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dalam Penyusunan Laporan Operasional Pada Dinas Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Enrekang. [http://digilibadmin.unismuh.ac.id`](http://digilibadmin.unismuh.ac.id)
- Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah No.12 Tentang Laporan Operasional. <http://www.wikiapbn.org/pernyataan-standar-akuntansi-pemerintah-nomor-12/#:~:text=tujuan%20PSAP%2012%20adalah%20menetapkan,ditetapkan%20oleh%20Operaturan%20perundang%20undangan.>

Siaran Pers Badan Pemeriksaan Keuangan Propinsi NTT. <https://ntt.bpk.go.id/bpk-memberikan-opini-wdp-untuk-lkpd-ta-2019-kepada-empat-pemerintah-daerah/> ,
<https://ntt.bpk.go.id/bpk-perwakilan-propinsi-ntt-serahkan-lhp-lkpd-ta-2018-kepada-tujuh-kabupaten/>

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta

KSAP. (2015, february 16). Standar Akuntansi Pemerintah. Wikiapbn: Sebuah Ensiklopedia Kementerian Keuangan: <http://www.wikiapbn.org/standarakuntansi-pemerintahan/>

KSAP. 2006. Memorandum Pembahasan Penerapan Basis Akrual Dalam Akuntansi Pemerintahan Di Indonesia. Bahan Bahasan Untuk Limited Hearing. Jakarta. (<http://ksap.org/memorandum>). Diakses 16 Desember 2016.